



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 206/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/7309/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 6/PL.02.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Nomor: 8/PKS/270/X/2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 520/KU.07.NK/7309/KPU-KAB/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
 2. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 An. Bakal Pasangan Calon Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, M.M dan H. A. Ilham Nadjamuddin, S. STP., M. Si;
 3. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 An. Bakal Pasangan Calon H. Andi Tajerimin Nur, S.E., M.Si dan H. Havid S Fasha, S.H;
 4. Berita Acara Model BA. HP-KWK Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 An. Bakal Pasangan Calon H. A. S Chaidir Syam, S.IP.,M.H dan Hj. Suhartina Bohari, S.E. ;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 111//PL.02.3-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 206/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1	2	3
CALON BUPATI Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, M.M. CALON WAKIL BUPATI H. Andi Ilham Nadjamuddin, S.STP., M.Si.	1. NASDEM 2. PKS	5 2
CALON BUPATI H. Andi Tajerimin Nur,SE., M.Si. CALON WAKIL BUPATI H. Havid S Fasha, S.H.	1. GOLKAR 2. PKB 3. DEMOKRAT 4. GERINDRA	7 4 1 3
CALON BUPATI H. A S Chaidir Syam,S.IP.,M.H. CALON WAKIL BUPATI Hj. Suhartina Bohari, S.E.	1. PAN 2. PBB 3. PPP 4. HANURA	6 1 2 4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

SAMSU RIZAL

